

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah Penulis uraikan di atas serta menjawab rumusan masalah yang ada, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada perjanjian gadai, debitur memberikan objek jaminan kepada kreditur sebagai jaminan atas pinjaman yang telah dipinjamkan. Pengaturan mengenai jaminan diatur dan dilindungi oleh hukum. Termasuk dalam hal pengeksekusian objek jaminan oleh kreditur jika debitur wanprestasi. Pengaturan tentang gadai diatur secara umum pada Pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur diberikan wewenang untuk menjual atau mengeksekusi barang atau objek jaminan. Menurut ketentuan KUHper, ada dua cara mengeksekusi objek jaminan yang dimaksud, yaitu yang pertama melalui permohonan yang diajukan ke pengadilan supaya menetapkan penjualan barang jaminan tidak dilakukan dimuka umum (tertutup) dan yang kedua penjualan dimuka umum atau lelang melalui balai lelang negara yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dalam pelaksanaan lelang diatur dan dilindungi secara hukum melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Berdasarkan ketentuan PERMEN di atas diketahui bahwa keabsahan lelang objek gadai dilakukan dengan kreditur melakukan pemberitahuan kepada debitur dan atas persetujuan kedua belah pihak barang jaminan akan dilelang serta melakukan Pengumuman Lelang. Dengan demikian asas-asas keterbukaan, publisitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum lelang dipenuhi melalui ketentuan ini. Didukung dengan ketentuan UUPK Pasal 4 huruf C UU Nomor 8 Tahun 1999 debitur mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selanjutnya debitur

dinyatakan wanprestasi, jika kreditur memberikan peringatan atau somasi setelah debitur tidak melakukan kewajibannya sebelum melelang objek jaminan. Pada tahun 2020 ketika Pandemi Covid 19 melanda, Pemerintah menetapkan Peraturan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 untuk melindungi masyarakat dan memberikan kelonggaran dengan perstrukturisasian perjanjian kredit. Melalui POJK ini juga menjadi bahan pertimbangan penentuan debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit selama peraturan ini berlaku. Maka pada kasus lelang sepihak objek jaminan tanpa pemberitahuan terhadap debitur tidak sah, bertentangan dan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPdata, Perbuatan Melawan Hukum atau tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

2. Pada kasus lelang objek jaminan secara sepihak tanpa pemberitahuan yang Penulis teliti tidak ada penyelesaian secara konkrit. Karena kedua belah pihak baik kreditur ataupun debitur tidak ada melakukan penyelesaian sengketa apapun, juga debitur hanya mengatakan ingin menempuh upaya hukum namun pada kenyataannya tidak ada upaya penyelesaian sengketa apapun yang dilakukan. Sehingga kasus berlalu seiring berjalannya waktu dan tidak ada titik akhir penyelesaian. Walaupun demikian, ada dua cara penyelesaian sengketa antara debitur-kreditur dan penyelesaian sengketa bisnis lainnya. Yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Yang pertama, penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sengketa bisnis yang bisa diajukan ke peradilan umum, antara lain sengketa yang terjadi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian salah satu pihak ataupun kedua pihak. Yang kedua, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ditempuh dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alterdantive Dispute Resolution (ADR), yang meliputi Penyelesaian

Sengketa Online (PSD), mediasi, konsiliasi, arbitrase, konsultasi, atau pendapat yang mengikat, dan berbagai proses lainnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis uraikan melalui kasus lelang sepihak objek jaminan tanpa pemberitahuan terhadap debitur, hal tersebut menjadi saran bagi penerima gadai atau Lembaga Keuangan Bukan Bank perusahaan pergadaian dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum dibidang gadai dan lelang, sebagai berikut:

### **1. Kepada debitur**

Kepada debitur untuk lebih teliti lagi memahami isi perjanjian gadai, dalam hal menyepakati perjanjian pokok juga kesepakatan mengenai eksekusi objek jaminan sesuai dengan pengaturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran hukum untuk kemudian dapat melakukan upaya hukum yang ada, baik secara litigasi atau non litigasi.

### **2. Kepada Pemerintah**

Kepada Pemerintah atau lembaga-lembaga terkait untuk memberikan sosialisai, edukasi dan menginformasikan kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank selaku pelaku usaha atau debitur terkhusus Perusahaan Pergadaian baik Pemerintah atau swasta untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal eksekusi objek jaminan sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen, KUHPerdara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020. Diharapkan seterusnya bagi para pelaku usaha untuk lebih jujur, bertanggung jawab dan patuh kepada hukum dalam melaksanakan kegiatan usaha dibidang gadai, khususnya dalam hal pelelangan barang atau objek jaminan.